

ABSTRAK

Tanah merupakan objek yang penting untuk kehidupan masyarakat baik itu masyarakat, karena tanah dapat di pergunakan untuk pertanian, tempat tinggal dan sebagai penopang dari kehidupan masyarakat sendiri. Selain penting bagi masyarakat, tanah juga sebagai salah satu unsur esensial pembentuk Negara. Peralihan Tanah Negara menjadi Tanah Hak Milik adalah beralihnya kepemilikan Hak Atas Tanah yang dikuasai oleh Negara menjadi Hak Milik dengan adanya Sertifikat Hak. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah 1. bagaimana proses peralihan tanah negara menjadi tanah hak milik yang di lakukan di Kelurahan Mlajah. 2. permasalahan apakah yang terjadi pada proses peralihan status tanah Negara menjadi Tanah Hak Milik di Kelurahan Mlajah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan fakta. Data penelitian yang digunakan berupa data primer yang diperoleh secara langsung dari wawancara, dan data pendukung. Analisis data yang digunakan adalah dengan cara analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yang didapat adalah Proses Peralihan Tanah Negara menjadi Tanah Hak Milik di Kelurahan Mlajah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada. Tata Cara Peralihan Hak Atas Tanah tersebut adalah dengan melakukan Pengukuran kepada objek tanah, Pemberian Surat Keputusan Hak, dan kemudian penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah. Permasalahan yang terjadi pada proses Peralihan Status Tanah adalah Pertama, Tidak adanya dasar hukum tentang syarat rekomendasi Bupati / Kepala Daerah Bangkalan untuk permohonan Hak Atas Tanah. Kedua, Tanah yang di mohonkan merupakan daerah kawasan lindung. Ketiga, Perbedaan antara data yuridis dan data lapangan setelah dilakukan pengecekan oleh BPN. Keempat, Permohonan atas Tanah Negara tidak tepat guna. Kelima, Hak Garap yang di rebut oleh orang lain karena tidak dilakukan perpanjangan.